



BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No. 90, 2022

KEMENHAN. Kerugian Negara. Pegawai Negeri
Bukan Bendahara. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk mengembalikan kerugian negara, menciptakan tertib administrasi keuangan negara, dan menciptakan disiplin dan tanggung jawab pegawai negeri bukan bendahara, perlu dilakukan penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, mengamanatkan menteri untuk menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai

penyelesaian kerugian negara di lingkungan kementerian yang dipimpinnya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian Negara adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan memulihkan Kerugian Negara.
3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai Aparatur Sipil Negara dan Anggota Tentara Nasional Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

7. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
8. Badan Keuangan yang selanjutnya disebut Baku adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI.
9. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi Kemhan dan TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dalam suatu program.
10. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah kepala/pimpinan bagian dari suatu unit organisasi Kemhan dan TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dalam suatu program.
11. Pihak Yang Merugikan adalah pegawai negeri bukan bendahara yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
12. Lalai adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak didasari suatu motif tertentu untuk merugikan negara, namun kerugian negara terjadi karena tidak dilakukannya langkah pengamanan universal atas barang/uang/surat berharga milik negara.
13. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
14. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
15. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari pihak yang merugikan.

16. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
17. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
18. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
19. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh menteri untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
20. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari pegawai negeri bukan bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
21. Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut KP2KS adalah keputusan yang ditetapkan oleh Menteri/Kasatker/atasan Kasatker dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
22. Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut KP2K adalah keputusan yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara.
23. Perhitungan *Ex Officio* adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri bukan bendahara yang berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia.

Pasal 2

Penyelesaian ganti Kerugian Negara di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan berdasarkan tata cara yang meliputi:

- a. penyampaian informasi dan pelaporan terjadinya Kerugian Negara;
- b. pembentukan TPKN;
- c. penyelesaian ganti Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM;
- d. penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara;
- e. penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis;
- f. penentuan nilai Kerugian Negara;
- g. penagihan dan penyetoran; dan
- h. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Pasal 3

Penyelesaian ganti Kerugian Negara di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan terhadap:

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara termasuk calon pegawai negeri sipil; dan
- b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang digunakan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau calon pegawai negeri sipil dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Kemhan dan TNI wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau

- b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian negara.
- (2) Setiap pegawai negeri bukan bendahara di lingkungan Kemhan dan TNI yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II

PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Penyampaian Informasi dan Pelaporan Terjadinya Kerugian Negara

Pasal 5

Penyampaian informasi dan pelaporan terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan berdasarkan informasi yang bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. hasil pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

Pasal 6

- (1) Atasan langsung atau Kasatker wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Atasan langsung atau Kasatker dapat menunjuk Pegawai ASN dan/atau anggota TNI di lingkungan Satkernya untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pegawai ASN dan/atau anggota TNI di lingkungan Satkernya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada atasan langsung atau Kasatker.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat indikasi Kerugian Negara, maka ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Atasan Kasatker atau Kasatker melaporkan kepada Menteri melalui Inspektorat Jenderal masing-masing dengan tembusan Kepala Unit Organisasi dan Baku dalam bentuk laporan; dan
 - b. Menteri memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, setelah diperoleh informasi terjadinya kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN dan/atau anggota TNI yang ditunjuk untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi terjadinya kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus memiliki pemahaman terhadap aturan keuangan negara dan/atau barang, dan tidak memiliki hubungan dengan kerugian negara yang dilaporkan.
- (2) Penunjukan pegawai ASN dan/atau anggota TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Penunjukan pegawai ASN dan/atau anggota TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat perintah verifikasi atas informasi terjadinya kerugian negara.

Pasal 8

Dalam hal pegawai ASN dan/atau anggota TNI tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), menteri selaku PPKN menyelesaikan kerugian negara dengan melaksanakan tuntutan ganti kerugian.

Pasal 10

- (1) Kewenangan menteri selaku PPKN untuk menyelesaikan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Kasatker.
- (2) Dalam hal kerugian negara dilakukan oleh Kasatker, kewenangan menteri selaku PPKN untuk menyelesaikan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh atasan Kasatker secara berjenjang.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 11

- (1) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan oleh Kasatker atau atasan Kasatker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Susunan keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional yang mempunyai tugas dan fungsi di

bidang keuangan, dan pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional terkait lainnya.

- (4) Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pegawai ASN dan/atau anggota TNI di lingkungan Kemhan dan TNI yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai kriteria:
 - a. paling rendah pejabat/pegawai yang setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian; dan
 - b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian kerugian negara.

Pasal 12

Pembentukan TPKN oleh Kasatker atau atasan Kasatker ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani Kasatker atau atasan Kasatker untuk setiap kerugian negara yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran kerugian negara, waktu dan efektivitas penyelesaian kerugian negara.

Pasal 13

- (1) TPKN melakukan pemeriksaan kerugian negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan kerugian negara, TPKN memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya kerugian negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian negara;
 - c. menghitung jumlah kerugian negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
- (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh dengan cara:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya kerugian negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui konfirmasi secara tertulis maupun secara lisan dengan menggunakan daftar pertanyaan.
 - (5) Hasil pemeriksaan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 14

TPKN dalam menghitung jumlah kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 15

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) yang memuat hasil pemeriksaan kerugian negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan kerugian negara untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang yang diduga menyebabkan

kerugian negara dianggap tidak keberatan atas hasil pemeriksaan kerugian negara yang dilakukan oleh TPKN.

- (6) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada pejabat yang membentuknya.

Pasal 16

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian negara; dan
 - b. jumlah kerugian negara.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat pengantar;
 - b. hasil pemeriksaan kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai; dan
 - c. hasil pemeriksaan kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Pasal 17

- (1) Kasatker atau atasan Kasatker menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), sebagai berikut:

- a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kasatker atau atasan Kasatker segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
 - (3) Untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melakukan pemeriksaan kerugian negara hanya yang berhubungan erat dengan materi pemeriksaan yang tidak disetujui.
 - (4) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN membuat laporan hasil pemeriksaan dengan memperbaiki materi atas laporan hasil pemeriksaan sebelumnya yang tidak disetujui.
 - (5) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta bukti pendukung dari pemeriksaan ulang kepada pejabat yang membentuknya untuk mendapatkan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
 - (6) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKN disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kasatker atau atasan Kasatker segera menyampaikan laporan secara berjenjang kepada menteri selaku PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan disetujui.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 18

- (1) Penyelesaian kerugian negara melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan setelah laporan hasil pemeriksaan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6).
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kasatker atau atasan

Kasatker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian negara kepada pihak yang merugikan.

- (3) Dalam hal pihak yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian kerugian negara beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (4) Dalam penuntutan penggantian kerugian negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan pihak yang merugikan/ pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa kerugian negara tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah kerugian negara yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian negara;
 - d. surat pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari pihak yang merugikan/ pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 19

- (1) Penggantian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal kerugian negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti kerugian negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal kerugian negara sebagai akibat kelalaian, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti kerugian negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam kondisi tertentu, menteri dapat menetapkan jangka waktu penggantian kerugian negara selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi sebagai berikut:
 - a. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti kerugian negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan, santunan dan/atau pensiun sebagai penggantian kerugian negara tersebut dari pihak yang merugikan; dan
 - c. jumlah kerugian negara yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Dalam hal pihak yang merugikan belum dapat melunasi kerugian negara, Kasatker atau atasan Kasatker mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan gaji dan tunjangan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.

- (7) Dalam hal pihak yang merugikan memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kasatker atau atasan Kasatker dalam membuat surat keterangan penghentian pembayaran mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan kerugian negara.
- (8) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan surat permohonan perubahan jangka waktu pengembalian kerugian negara dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang disampaikan kepada menteri melalui Kasatker atau atasan Kasatker.
- (9) Kasatker atau atasan Kasatker meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) secara berjenjang kepada menteri dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN.
- (10) Kewenangan Menteri dalam menetapkan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Jenderal.
- (11) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (12) Kasatker atau atasan Kasatker wajib melakukan pemantauan atas ketaatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (13) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kasatker atau atasan Kasatker menyampaikan surat teguran.

Pasal 20

Dalam hal Kasatker atau atasan Kasatker tidak melaksanakan kewajiban pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (12) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Kasatker atau atasan Kasatker membuat pernyataan bahwa pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
- (2) Kasatker atau atasan Kasatker menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada majelis.
- (3) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat
Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian Sementara

Pasal 22

- (1) Penyelesaian kerugian negara melalui penerbitan KP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan apabila SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dapat diperoleh.
- (2) Dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN segera menyampaikan

laporan secara berjenjang kepada menteri selaku PPKN melalui Kasatker atau atasan Kasatker.

- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN melalui Kasatker atau atasan Kasatker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri selaku PPKN menerbitkan KP2KS.
- (4) Dalam hal menteri selaku PPKN berhalangan menerbitkan KP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri dapat melimpahkan kewenangan penerbitan KP2KS kepada Sekretaris Jenderal.
- (5) KP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. perintah untuk mengganti kerugian negara;
 - c. jumlah kerugian negara yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris.
- (6) Menteri menyampaikan KP2KS kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melalui Kasatker atau atasan Kasatker.

Pasal 23

Penggantian kerugian negara berdasarkan penerbitan KP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya KP2KS.

Pasal 24

- (1) KP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas KP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya KP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima surat.
- (2) Keberatan atas KP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk surat keberatan kepada menteri melalui Kasatker atau atasan Kasatker disertai dengan bukti.
- (3) Kasatker atau atasan Kasatker meneruskan laporan penerimaan atau keberatan atas penerbitan KP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang kepada menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada majelis.
- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengajukan keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya KP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dianggap telah menerima KP2KS.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk mengganti kerugian negara.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Majelis

Pasal 26

- (1) Penyelesaian kerugian negara melalui majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan untuk menyelesaikan kerugian negara mengenai:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b;
- b. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian negara secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; atau
 - c. penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris atas penerbitan KP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh menteri selaku PPKN.
 - (3) Pembentukan majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan menteri.
 - (4) Kewenangan pembentukan majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilimpahkan oleh menteri selaku PPKN kepada Sekretaris Jenderal.
 - (5) Dalam hal kewenangan pembentukan majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal, pembentukan majelis ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama menteri.

Pasal 27

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdiri dari 5 (lima) orang yang berasal dari unsur pejabat di lingkungan Kemhan dan/atau TNI.
- (2) Majelis bersifat sementara (*ad-hoc*) dan beranggotakan:
 - a. Sekretaris Jenderal Kemhan, selaku ketua;
 - b. Inspektur Jenderal Kemhan/Inspektur Jenderal Mabes TNI/Inspektur Jenderal Angkatan, selaku wakil ketua;
 - c. Kepala Bagian Keuangan Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemhan/Kepala Pusat Keuangan TNI/Direktur Keuangan Angkatan Darat/Kepala Dinas Keuangan Angkatan Laut/Kepala Dinas Keuangan Angkatan Udara, selaku sekretaris;

- d. Pejabat eselon I/eselon II yang diperlukan sesuai keahliannya, selaku anggota.
- (3) Untuk meningkatkan efektivitas dan mempercepat penyelesaian tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat.
- (4) Kewenangan untuk membentuk sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Majelis.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Pasal 28

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN atas:

- a. penyelesaian kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b;
- b. penggantian Kerugian Negara setelah pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
- c. penyelesaian kerugian negara yang telah diterbitkan KP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, majelis melakukan sidang.

Pasal 30

Dalam melakukan sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris

- dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian negara;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
 - d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian negara.

Pasal 31

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara, majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri selaku PPKN.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

- (5) Ketentuan tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara, majelis dapat memerintahkan TPKN melalui menteri selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Berdasarkan perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN menyampaikan perintah dimaksud kepada TPKN melalui Kasatker atau atasan Kasatker.
- (3) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (4) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui Kasatker atau atasan Kasatker menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali secara berjenjang kepada menteri selaku PPKN untuk disampaikan kepada majelis.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Pasal 33

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Kasatker atau atasan Kasatker.
- (3) Kasatker atau atasan Kasatker menindaklanjuti putusan majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memproses penyelesaian kerugian negara melalui penerbitan SKTJM dan KP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 25.

Pasal 34

- (1) Dalam hal majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) huruf b, majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri selaku PPKN.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai negeri

- bukan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
- b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf b, majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf d;
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian negara.

Pasal 36

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan KP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri selaku PPKN untuk diterbitkan KP2K.
- (3) KP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan majelis;
 - b. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;

- c. jumlah kerugian negara yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan kerugian negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - e. daftar barang jaminan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dalam hal majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) KP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak majelis menetapkan putusan.
- (5) KP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - d. Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 37

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian kerugian negara yang telah diterbitkan KP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris, majelis melakukan hal sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); dan/atau

- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian negara.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan KP2K.

Pasal 38

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian kerugian negara yang telah diterbitkan KP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, yang diajukan keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, majelis melakukan hal sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperoleh SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian negara;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian negara.
- (2) Dalam hal majelis memperoleh cukup bukti, majelis memutuskan:
- a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) majelis belum memperoleh cukup bukti, majelis dapat menugaskan TPKN melalui menteri selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan kerugian negara yang terjadi.

- (4) Berdasarkan penugasan untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri selaku PPKN menyampaikan penugasan dimaksud kepada TPKN melalui Kasatker atau atasan Kasatker.
- (5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melalui Kasatker atau atasan Kasatker menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang secara berjenjang kepada menteri selaku PPKN untuk disampaikan kepada majelis.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dan huruf c, majelis menyampaikan pertimbangan kepada menteri selaku PPKN untuk menerbitkan KP2K.
- (2) KP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan majelis;
 - b. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - c. jumlah kerugian negara yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris;
 - e. perintah untuk mengganti kerugian negara;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti kerugian negara;
 - g. penyerahan upaya penagihan kerugian negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris tidak membayar kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) KP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dan huruf c.

- (4) KP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (5) Menteri selaku PPKN melakukan pengawasan atas pelaksanaan KP2K.

Pasal 40

- (1) KP2K mempunyai hak mendahului.
- (2) Dalam hal pegawai negeri bukan bendahara yang mengakibatkan kerugian negara juga mempunyai kewajiban pinjaman/utang kepada pihak lain, prioritas pengembalian yaitu pengembalian/ pemulihan kerugian negara.
- (3) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendudukan negara sebagai kreditur *preferen* atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang milik pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris di atas kreditur lainnya.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, majelis memberikan pertimbangan kepada menteri selaku PPKN untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian kerugian negara; dan
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai negeri

bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri selaku PPKN:
 - a. Menerbitkan keputusan pembebasan penggantian kerugian negara; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan penggantian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dibebaskan dari penggantian kerugian negara;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara.

- (4) Keputusan pembebasan penggantian kerugian negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b.
- (5) Keputusan pembebasan penggantian kerugian negara disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dibebaskan dari penggantian kerugian negara; dan
 - d. Kasatker atau atasan Kasatker.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penentuan Nilai Kerugian Negara

Pasal 42

- (1) Penentuan nilai Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dilakukan untuk menentukan nilai atas berkurangnya:
 - a. uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara;
 - b. barang milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara;
 - c. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau
 - d. surat berharga milik negara.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai nominal.
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada:

- a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada:
- a. nilai nominal;
 - b. nilai perolehan; atau
 - c. nilai wajar.
- (5) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditentukan oleh TPKN dengan seadil-adilnya.
- (6) Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), nilai barang atau surat berharga yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi.
- (7) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara mengurangi nilai perolehan dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau aset tersebut.
- (8) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.
- (9) Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) huruf a merupakan nilai yang tertera dalam uang/surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, *travel cheque*, dan wesel.
- (10) Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan.
- (11) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan nilai tukar aset atau penyelesaian

kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pasal 43

- (1) Penggantian atas barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dalam mengganti kerugian negara.
- (2) Penentuan nilai kerugian negara atas penggantian barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) tanpa memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi.

Bagian Ketujuh

Penagihan dan Penyetoran

Pasal 44

Penagihan dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dilakukan berdasarkan pada surat penagihan.

Pasal 45

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk penyelesaian kerugian negara dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4);
 - b. KP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3); atau
 - c. KP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan atas nama pihak yang merugikan/

- pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang bertanggung jawab atas kerugian negara.
- (4) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kasatker atau atasan Kasatker paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, KP2KS atau KP2K diterbitkan.
 - (5) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak surat penagihan diterbitkan.
 - (6) Surat penagihan penyelesaian kerugian negara atas dasar SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Surat penagihan pertama diterbitkan setelah pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris mengakui menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dengan menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
 - b. Surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4); dan
 - c. Surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti kerugian negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4).
 - (7) Penerbitan surat penagihan penyelesaian kerugian negara atas dasar KP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Surat penagihan pertama diterbitkan setelah KP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;

- b. Surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti kerugian negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan
- c. Surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal KP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan.

Pasal 46

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), pihak yang merugikan/ pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menyetorkan ganti kerugian negara ke kas negara.

Pasal 47

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian negara ke kas negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, KP2KS, atau KP2K dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kasatker atau atasan Kasatker atas dasar SKTJM, KP2KS, atau KP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah kerugian negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, KP2KS, atau KP2K;
 - c. pernyataan bahwa pihak yang merugikan/ pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris telah melakukan pelunasan ganti kerugian negara;

- d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan KP2KS atau KP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan pihak yang merugikan yang telah disita atas dasar KP2KS atau KP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melakukan penyeteroran ganti Kerugian Negara; dan
 - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 48

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan surat permohonan pengurangan tagihan negara.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris telah melakukan penyetoran ke kas negara, pihak yang merugikan/ pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran kerugian negara atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Negara Kepada Instansi Yang Menangani Pengurusan Piutang Negara

Pasal 50

Penyerahan upaya penagihan kerugian negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dilakukan oleh menteri selaku PPKN berdasarkan KP2K yang diterbitkan atas

penggantian kerugian negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak KP2K diterbitkan.

Pasal 51

Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak dapat mengganti kerugian negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam KP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, menteri selaku PPKN menyerahkan upaya penagihan kerugian negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Pasal 52

- (1) Kewenangan menteri menyerahkan upaya penagihan kerugian negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Penyerahan upaya penagihan kerugian negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Dokumen yang diperlukan dalam penyelesaian ganti kerugian negara di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:
 - a. laporan hasil verifikasi atas informasi terjadinya kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
 - b. laporan indikasi adanya kerugian negara kepada menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a;
 - c. laporan pemberitahuan adanya indikasi kerugian negara dari menteri kepada ketua Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b;

- d. surat perintah verifikasi atas informasi terjadinya kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
- e. daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4);
- f. berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
- g. surat penyampaian berita acara hasil pemeriksaan kerugian negara yang dilakukan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
- h. surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a;
- i. laporan hasil pemeriksaan kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b;
- j. laporan hasil pemeriksaan kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c;
- k. surat penyampaian pendapat menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a;
- l. surat penyampaian pendapat tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b;
- m. laporan hasil pemeriksaan TPKN kepada menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6);
- n. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) untuk:
 - 1. pihak yang merugikan.
 - 2. pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- o. surat pernyataan penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf d;
- p. surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) huruf c;

- q. surat permohonan perubahan jangka waktu pengembalian kerugian negara dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8);
- r. penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (11);
- s. surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (13);
- t. laporan pernyataan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
- u. laporan SKTJM tidak dapat diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- v. KP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3);
- w. tanda terima surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
- x. surat keberatan atas KP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
- y. laporan penerimaan atau keberatan atas penerbitan KP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3);
- z. KP2K bagi:
 - 1. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).
 - 2. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang mengajukan keberatan atau dapat menerima KP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3);
- aa. keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a;
- bb. surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5);
- cc. surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);

- dd. surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5);
 - ee. surat permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1); dan
 - ff. surat permohonan pengembalian kelebihan setoran kerugian negara atas dasar pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
- (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

BAB III KEDALUWARSA

Pasal 54

- (1) Kewajiban pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika:
- a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara; atau
 - b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara,
- tidak dilakukan penuntutan ganti kerugian negara terhadap pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (2) Waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sejak dilaporkannya hasil verifikasi atas informasi terjadinya kerugian negara kepada menteri selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) Waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dihitung sejak Kasatker atau atasan Kasatker menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) tidak melakukan penuntutan ganti rugi terhadap pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 55

Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada pihak yang merugikan, atau sejak pihak yang merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli Waris tidak diberitahu oleh Kasatker atau atasan Kasatker.

BAB IV

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI SERTA PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 56

Sekretaris Jenderal atas nama menteri melaporkan penyelesaian kerugian negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tuntutan ganti kerugian dinyatakan selesai dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku kuasa Bendahara Umum Negara sebagai bahan monitoring dan evaluasi kebijakan tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara.

Pasal 57

Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian kerugian negara dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 58

Setiap Satker harus menatausahakan dan memelihara dokumen kerugian negara termasuk bukti pembayaran dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 59

- (1) Pihak yang merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi kepada pihak yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu hasil sanksi lain yang akan dikenakan kepada pihak yang merugikan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan penetapan atas tindakan yang mengakibatkan kerugian negara yang dilakukan oleh pihak yang merugikan.

Pasal 60

Putusan pidana tidak membebaskan pihak yang merugikan dari tuntutan ganti kerugian.

BAB VI

TATA CARA PENATAUSAHAAN

Pasal 61

- (1) Untuk menunjang kelancaran penyelesaian kerugian negara, setiap Kasatker di lingkungan Kemhan dan TNI melaksanakan penatausahaan berkas kasus kerugian negara yang ada pada unitnya secara kronologis, tertib, dan teratur.

- (2) Penatausahaan penyelesaian kerugian negara pada tingkat Kemhan dan TNI dilaksanakan oleh Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Kemhan, Bagian Keuangan Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan, Pusat Keuangan Tentara Nasional Indonesia, Direktorat Keuangan Angkatan Darat, Dinas Keuangan Angkatan Laut, dan Dinas Keuangan Angkatan Udara.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Putusan pengenaan tuntutan ganti kerugian negara kepada pihak yang merugikan yang telah diterbitkan sebelum peraturan menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku.
- b. Tuntutan ganti kerugian negara yang sedang dilaksanakan terhadap pihak yang merugikan sebelum berlakunya peraturan menteri ini tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kemhan dan TNI.
- c. Kerugian negara yang terjadi sebelum berlakunya peraturan menteri ini dan belum dilakukan tuntutan ganti kerugian, berlaku ketentuan dalam peraturan menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1987),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2022

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
 TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARADI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTERA
 NASIONAL INDONESIA

CONTOH FORMAT PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA
 TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN DAN TENTERA NASIONAL INDONESIA

- a. Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara.

LOGO DAN KOP SURAT UNIT SATUAN KERJA/UNIT ORGANISASI

Nomor :	Tempat, tanggal
Klasifikasi :	
Lampiran :	
Hal :	Kepada
	Yth. Kepala Satuan Kerja/Atasan
	Kepala Satuan Kerja **)
	di
	Jakarta

1. Dasar:
 - a. Surat Perintah Sekjen Kemhan Nomor: tanggal tentang Pelaksanaan verifikasi atas informasi terjadinya kerugian negara.
 - b. Hasil pemeriksaan Tim Verifikasi pada Satuan Kerja/Unit Organisasi*) dari tanggal s.d. tanggal
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dilaporkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi ditemukan adanya/tidak ditemukan adanya **) indikasi kerugian negara (jelaskan bila ditemukan adanya indikasi kerugian negara sebutkan bentuk kerugian negara dan jumlah berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

Laporan hasil verifikasi informasi terjadinya kerugian negara dimaksud beserta bukti pendukungnya terlampir.

3. Demikian mohon menjadikan periksa.

Ketua Tim Verifikasi,

.....
Pangkat/NRP/NIP

- *) Diisi nama Satuan Kerja/Unit Organisasi tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

- b. Laporan Indikasi Adanya Kerugian Negara Secara Berjenjang kepada Menteri.

LOGO DAN KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT ORGANISASI

Nomor : Tempat, tanggal

Klasifikasi :

Lampiran :

Hal : Laporan Indikasi Kerugian Kepada
Negara. Yth. Inspektur

di
.....

1. Dasar:
 - a. Surat Perintah Sekjen Kemhan Nomor: tanggal tentang Pelaksanaan verifikasi atas informasi terjadinya kerugian negara.
 - b. Hasil pemeriksaan Tim Verifikasi pada Satuan Kerja/Unit Organisasi*) dari tanggal s.d. tanggal
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan ini dilaporkan bahwa Tim telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dan berdasarkan hasil verifikasi tersebut ditemukan adanya indikasi kerugian negara pada lingkungan Satuan Kerja/Unit Organisasi*) sesuai sumber informasi dari**) dengan berkurangnya***) dan terlampir kami sampaikan:
 - a. Fotokopi laporan hasil verifikasi.
 - b. Fotokopi surat tugas verifikasi.
 - c. Bukti lain yang berkenaan indikasi adanya kerugian negara (apabila ada).

Selanjutnya Tim verifikasi akan memproses penyelesaian kerugian negara dimaksud.
3. Demikian mohon menjadikan periksa dan petunjuk lebih lanjut.

Kasatker/Atasan Kasatker,

.....
Pangkat/NRP/NIP

Tembusan:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Pertahanan

3. Ka UO
4. Inspektur Jenderal
5. Atasan Kepala Satuan Kerja
6. Kapuslapbinkuhan Kemhan.

- *) Diisi nama Satuan Kerja/Unit Organisasi tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
- ***) Sebutkan sumber informasi terjadinya Kerugian Negara dimaksud.
- ****) Sebutkan bentuk dan jumlah atas berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang, serta bila ada sebutkan nama, NRP, NIP dan jabatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga bertanggung jawab atas uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud.

- c. Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara dari Menteri kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

LOGO DAN KOP SURAT KEMENTERIAN PERTAHANAN RI

Nomor : Tempat, tanggal

Klasifikasi :

Lampiran :

Hal : Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara. Kepada
Yth. Ketua BPK RI
di
Jakarta

1. Dasar:
 - a. Surat Perintah Sekjen Kemhan Nomor: tanggal tentang Pelaksanaan verifikasi atas informasi terjadinya kerugian negara.
 - b. Hasil pemeriksaan Tim Verifikasi pada Satuan Kerja/Unit Organisasi*) dari tanggal s.d. tanggal
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dilaporkan bahwa Tim telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dan berdasarkan hasil verifikasi tersebut ditemukan adanya indikasi kerugian negara pada lingkungan Kantor/Satuan Kerja/Unit Organisasi*) dengan berkurangnya**) dan terlampir kami sampaikan:
 - a. Fotokopi laporan hasil verifikasi.
 - b. Fotokopi surat tugas verifikasi.
 - c. Bukti lain yang berkenaan indikasi adanya kerugian negara (apabila ada).

Selanjutnya Tim verifikasi akan memproses penyelesaian kerugian negara dimaksud.
3. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n. Menteri Pertahanan
Sekretaris Jenderal,

.....
Pangkat

Tembusan:

1. Menteri Pertahanan
2. Inspektur Jenderal Kemhan
3. Kapuslabinkuhan Kemhan
4. Kepala Satuan Kerja.

Alamat kantor no tlp, fax

- *⁾ Diisi nama Satuan Kerja/Unit Organisasi tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
- **⁾ Sebutkan bentuk dan jumlah atas berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang, serta bila ada sebutkan nama, NIP, NRP dan jabatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga bertanggung jawab atas uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud.
- ***⁾ Sebutkan sumber informasi terjadinya kerugian negara dimaksud.

d. Surat Perintah Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara.

LOGO DAN KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT ORGANISASI

SURAT PERINTAH
NOMOR: SPRIN/... /... /202...

Pertimbangan : bahwa perlu segera dikeluarkan surat perintah kepada anggota** untuk melaksanakan verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara;

Dasar : Keputusan* Nomor: KEP/..... tanggal tentang Program Kerja dan Anggaran Tahun ;

DIPERINTAHKAN:

Kepada : Pejabat tersebut dalam lampiran.

- Untuk :
1. Melaksanakan verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan (uang/surat berharga, dan/atau barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara**) yang diketahui berdasarkan (pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan *Ex Officio***) Nomor: tanggal tentang
 2. Biaya kegiatan dibebankan pada anggaran
 3. Melaporkan kepada sebelum dan sesudah melaksanakan tugas.
 4. Melaksanakan perintah dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di
pada tanggal

Kasatker/Atasan Kasatker/Ka UO**),

.....
Pangkat/NRP/NIP

Tembusan:

1.
2.dan seterusnya.

- *⁾ Diisi Kepala Satuan Kerja/Unit Organisasi tempat terjadinya Kerugian Negara.
- **⁾ Pilih salah satu.

- e. Daftar Pertanyaan untuk Menyusun Kronologis Terjadinya Kerugian Negara.

LOGO DAN KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT ORGANISASI

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN
KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

NO.	PERTANYAAN	NO.	JAWABAN
1.	Bila dan bagaimana peristiwa kerugian negara dapat diketahui?	1.	
2.	Bila dan dengan cara bagaimana kerugian itu terjadi?	2.	
3.	Berapa jumlah berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud?	3.	
4.	Berapa nilai kerugian yang diderita oleh negara?	4.	
5.	Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti, berapa kira-kira nilai kerugian itu?	5.	
6.	Siapa saja (nama, jabatan, pangkat dan dalam kedudukannya sebagai apa) yang terindikasi terlibat dalam kejadian kerugian negara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut bersalah/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian negara itu?	6.	
7.	Apakah kejadian kerugian negara ini sudah dilaporkan kepada pihak Polisi atau telah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? (jika ada dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Polisi atau keputusan pengadilan atas yang bersangkutan).	7.	
8.	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang harus dibayar kepadanya dan apakah ada peraturan perundang undangan untuk menjadi dasar untuk melakukan pembayaran itu?	8.	

9.	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlah serta atas mana negara dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari dari Pihak Ketiga tersebut?	9.	
----	--	----	--

Tempat, tanggal

Nama Anggota TPKN

Pangkat/NRP/NIP

f. Berita Acara Pemeriksaan.

LOGO DAN KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT ORGANISASI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Selaku Anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan Keputusan Pembentukan TPKN Nomor: tanggal telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama/NRP/NIP : NRP/NIP

Jabatan :

Atas pertanyaan pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?
 - Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Apakah Saudara tahu kenapa dipanggil untuk diperiksa?
.....
3. Jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat pekerjaan Saudara sampai dengan sekarang?
 - a. Riwayat pendidikan formal
 - b. Riwayat Pendidikan Militer
 - c. Riwayat pendidikan kedinasan
 - d. Riwayat pekerjaan
4. Jelaskan proses dan kapan uang, surat berharga, dan/atau barang yang berada di bawah pengurusan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui?
.....
5. Jelaskan mengenai adanya selisih atau kekurangan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang yang berada di bawah pengurusan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui?
.....
6. (Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya kesalahan/kelalaian yang bersangkutan)
.....

- 7. Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan
- 8. Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan?
 - Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dari siapapun

Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali di hadapan yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka ditandatangani oleh pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan yang diperiksa seperti di bawah ini:

Yang diperiksa,	Pemeriksa, Anggota TPKN,
.....	1.
	2.
	3.

- g. Penyampaian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara.

LOGO DAN KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT ORGANISASI

Nomor : Tempat, tanggal

Klasifikasi :

Lampiran :

Hal : Hasil Pemeriksaan Kepada
Kerugian Negara. Yth.
di
.....

1. Dasar:
 - a. Surat Perintah Sekjen Kemhan Nomor: tanggal tentang Pelaksanaan verifikasi atas informasi terjadinya kerugian negara.
 - b. Hasil pemeriksaan Tim Verifikasi pada Satuan Kerja/Unit Organisasi *) dari tanggal s.d. tanggal
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan ini kami sampaikan Hasil Pemeriksaan (terlampir) dengan Nomor: tanggal tentang tersebut di atas, yang berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saudara diperoleh kesimpulan bahwa Saudara bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan**) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan karena ***) dari Saudara.
3. Selanjutnya kepada Saudara, guna proses tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, maka Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan kepada Saudara. Apabila Saudara tidak memberi tanggapan sampai batas waktu dimaksud, maka Saudara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan dimaksud.
4. Demikian untuk menjadikan periksa.

Ketua TPKN,

.....
Pangkat/NRP/NIP

Tembusan:

- Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja.

- *) Diisi nama Satuan Kerja/unit organisasi tempat terjadinya Kerugian Negara.
- **) Pilih salah satu: uang, surat berharga, dan/atau barang, serta sebutkan jenis dan jumlahnya.
- ***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

- h. Surat Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN kepada Kasatker/Atasan Kasatker.

LOGO DAN KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT ORGANISASI

Nomor : Tempat, tanggal

Klasifikasi :

Lampiran :

Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Kepada
Tim Penyelesaian Kerugian Yth. Kasatker/Atasan Kasatker
Negara (TPKN). di
.....

1. Dasar:
 - a. Surat Perintah Sekjen Kemhan Nomor: tanggal tentang Pelaksanaan penyelesaian atas kerugian negara.
 - b. Hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) pada Satuan Kerja/Unit Organisasi *) dari tanggal s.d. tanggal
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan ini kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan Nomor: tanggal perihal, yang menyimpulkan bahwa terbukti telah terjadi kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf) disebabkan karena (***) dari Saudara NRP/NIP jabatan
3. Selanjutnya kami meminta pendapat atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan terlampir kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara beserta bukti pendukung.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

Ketua TPKN,

.....
Pangkat/NRP/NIP

- *) Diisi nama Satuan Kerja/Unit Organisasi tempat terjadinya Kerugian Negara.
- **) Pilih salah satu: bentuk uang, surat berharga, dan/atau barang, serta sebutkan jenis dan jumlahnya.
- ***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

- i. Laporan Hasil Pemeriksaan Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum/Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

LOGO DAN KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT ORGANISASI

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEKURANGAN UANG,
SURAT BERHARGA, DAN/ATAU BARANG DISEBABKAN PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM/LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
NOMOR

PENDAHULUAN

1. Dasar:
 - a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Keputusan/Surat Perintah Sekjen Kemhan tentang pembentukan TPKN Nomor tanggal tentang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saudara, NRP/NIP atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang.
2. Maksud dan Tujuan:
 - a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan atau barang dimaksud).
 - b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**).
 - c. Menghitung jumlah kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**).
 - d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara.

- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara**) dimaksud.

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan kerugian negara.

- 1.
- 2.dan seterusnya

HASIL PEMERIKSAAN

Jelaskan hasil pelaksanaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara.

- 1.
- 2.dan seterusnya

KESIMPULAN

- 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara 1 (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan karena akibat perbuatan melanggar hukum.**) dari Saudara NRP/NIP jabatan
- 2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) dimaksud sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf).
- 3. Harta kekayaan milik Saudara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:
 - a.
 - b. dan seterusnya

4. Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
pada tanggal

Pembuat Laporan Anggota TPKN,

1. Ketua TPKN

Nama :

NIP :

.....

2. Anggota TPKN

Nama :

NIP :

.....

3. Anggota TPKN

Nama :

NIP :

.....

*) Diisi nama Satuan Kerja/Unit Organisasi tempat terjadinya Kerugian Negara.

***) Pilih salah satu.

- j. Laporan Hasil Pemeriksaan Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum/Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

LOGO DAN KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT ORGANISASI

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEKURANGAN UANG,
SURAT BERHARGA, DAN/ATAU BARANGBUKAN DISEBABKAN
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM/LALAI
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
NOMOR

PENDAHULUAN

1. Dasar
 - a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Keputusan/Surat Perintah Sekjen Kemhan tentang pembentukan TPKN Nomor tanggal tentang untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Saudara, NRP/NIP atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang.
2. Maksud dan Tujuan
 - a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan atau barang dimaksud).
 - b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**).
 - c. Menghitung jumlah atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**).

- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara.
- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara).

1.
2.dan seterusnya

HASIL PEMERIKSAAN

Jelaskan hasil pelaksanaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara.

1.
2.dan seterusnya

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang, surat berharga, dan/atau barang milik Negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga dan/atau barang dimaksud) yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Saudara NRP/NIP jabatan dan seterusnya.

2. Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
pada tanggal

Pembuat Laporan Anggota TPKN,

1. Ketua TPKN

Nama :

NIP :

.....

2. Anggota TPKN

Nama :

NIP :

.....

3. Anggota TPKN

Nama :

NIP :

.....

*) Diisi nama Satuan Kerja/Unit Organisasi tempat terjadinya Kerugian Negara.

***) Pilih salah satu.

- k. Penyampaian Pendapat PPKN yang Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN.

LOGO DAN KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA*)

Nomor : Tempat, tanggal

Klasifikasi :

Lampiran :

Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN). Kepada Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) di Jakarta

1. Dasar:
 - a. Surat Perintah Sekjen Kemhan Nomor: tanggal tentang Penyelesaian atas Kerugian Negara.
 - b. Surat Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor: tanggal tentang Laporan Hasil Pemeriksaan.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, disampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud beserta bukti pendukung dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, kami dapat menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud yang menyatakan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/ surat berharga/ barang milik negara/uang/barang bukan milik negara**) disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai/bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum/lalai**) Saudara NRP/NIP jabatan
3. Selanjutnya kami menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indoensia dimaksud kepada Saudara, dengan mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian yang dimaksud menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) (pernyataan ini ditambahkan bilamana PPKN menyetujui kekurangan uang/surat berharga/barang dimaksud disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai).

4. Demikian mohon menjadikan periksa.

PPKN atau Pejabat yang diberi
kewenangan,

.....

Pangkat/NRP/NIP

*) Diisi nama Satuan Kerja/Unit Organisasi tempat terjadinya kerugian
Negara.

***) Pilih salah satu.

12. Penyampaian Pendapat PPKN Tidak Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN.

LOGO DAN KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT ORGANISASI *)

Nomor : Tempat, tanggal

Klasifikasi :

Lampiran :

Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN). Kepada

Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

di

Jakarta

1. Dasar:
 - a. Surat Perintah Sekjen Kemhan Nomor: tanggal tentang Penyelesaian atas Kerugian Negara.
 - b. Surat Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor: tanggal tentang Laporan Hasil Pemeriksaan.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, disampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud beserta bukti pendukung dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, kami berpendapat tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud. Perlu kami sampaikan bahwa pendapat tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan terkait materi (sebutkan dan jelaskan materi Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN yang tidak disetujui PPKN).
3. Selanjutnya kami menugaskan TPKN segera melaksanakan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui tersebut di atas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud.
4. Demikian disampaikan mohon menjadikan periksa.

PPKN atau Pejabat yang diberi kewenangan,

.....
Pangkat/NRP/NIP

- *⁾ Diisi nama Satker/unit organisasi tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
- **⁾ Pilih salah satu.

- m. Laporan Kasatker/Atasan Kasatker kepada Menteri terkait Hasil Pemeriksaan TPKN.

LOGO DAN KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT ORGANISASI *)

Nomor	:	Tempat, tanggal
Klasifikasi	:	
Lampiran	:	
Hal	:	Kepada
	:	Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).
	:	Yth. Menteri Pertahanan
	:	di
	:	Jakarta

u.p. Sekretaris Jenderal

1. Dasar:

- a. Surat Perintah Sekjen Kemhan Nomor: tanggal tentang Melaksanakan penyelesaian atas kerugian negara.
- b. Surat Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor: tanggal tentang Laporan Hasil Pemeriksaan.

2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan ini kami laporkan hasil pemeriksaan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), sebagai berikut:

- a. Berkenaan dengan telah terjadi kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara/uang/barang bukan milik Negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) di lingkungan (Satuan Kerja*). Kami telah menindaklanjuti hal tersebut dengan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan Keputusan/Surat Perintah Sekjen Kemhan tentang Pembentukan TPKN Nomor tanggal tentang (terlampir), dan sudah melakukan pemeriksaan atas Kerugian Negara dimaksud dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: tanggal tentang (terlampir), serta telah mendapat persetujuan dari PPKN atau Pejabat yang diberi kewenangan dengan surat Nomor: tanggal tentang pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN (terlampir).
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN tersebut di atas, bahwa terbukti terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara/uang/barang bukan milik Negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf).

yang disebabkan karena***) dari Saudara NRP/NIP
..... jabatan

3. Demikian mohon menjadikan periksa.

Kasatker/atasan Kasatker,

.....
Pangkat/NRP/NIP

Tembusan:

1. Menteri Pertahanan
 2. Inspektur Jenderal Kemhan
 3. Kepala Unit Organisasi yang bersangkutan
 4. Atasan langsung Kasatker yang bersangkutan
 5. Kapuslapbinkuhan Kemhan.
-

*) Diisi nama Satuan Kerja/Unit Organisasi tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu: bentuknya uang, surat berharga, dan/atau barang, serta sebutkan jenis dan jumlahnya.

***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

n. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

- 1) SKTJM untuk Pihak yang Merugikan Selaku Penanggung Jawab Kerugian Negara.

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NRP/NIP : NRP/NIP

Pangkat/Golongan :

Satuan Kerja :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan tidak akan menarik lagi, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan: atas kekurangan (uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud:

1. Jumlah Kerugian Negara tersebut telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara di pada tanggal (bukti setor terlampir*) atau
2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke Kas Negara di dalam jangka waktu***), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf***) dengan menyerahkan jaminan berupa*)

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Tempat, tanggal

Mengetahui:

Kepala Satuan Kerja/Unit Organisasi,

materai cukup

Nama

Nama Penanggung Jawab

Pangkat/NRP/NIP

Saksi-Saksi:

1.

2.

*) Pilih salah satu.

**) Pilih salah satu pernyataan, 1 dan 2.

***) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani/akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri, atas jangka waktu kondisi tertentu.

- 2) SKTJM untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Selaku Penanggung Jawab Kerugian Negara.

SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Alamat :
 Nomor KTP :

Sebagai Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) selaku pihak Penanggung Jawab Kerugian atas :

Nama/NRP/NIP : /NRP/NIP/
 Pangkat/Golongan :
 Satker/UO :

Dengan ini menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan: (uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara) *) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud):

1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke Kas Negara di pada tanggal (bukti setor terlampir). *).
2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara di dalam jangka waktu**), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf) dengan menyerahkan jaminan berupa *).

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Tempat, tanggal

Mengetahui:

Kepala Satuan Kerja/Unit Organisasi,

materai cukup

.....
Pangkat/NRP/NIP

(Nama Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris Selaku Penanggung
Jawab Kerugian Negara)

Saksi-Saksi:

1.
2.

*) Pilih salah satu.

**) Pilih salah satu pernyataan, 1 dan 2.

***) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani/akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri, atas jangka waktu kondisi tertentu.

- o. Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan.

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NRP/NIP : NRP/NIP*
 Pangkat/Golongan :/.....*
 Jabatan :*
 Satuan Kerja :*
 Alamat :*

dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKJM) yang saya buat tanggal dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:
 - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, Lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain).
 - b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti pemilikan dan lain-lain).
 - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).
 - d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).
 - e. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain). Sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf).

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama/NRP/NIP : NRP/NIP
 Pangkat/Golongan : /
 Jabatan : (minimal Pejabat Eselon III/Satker)

Dengan disaksikan oleh :

Nama/NRP/NIP : NRP/NIP
Pangkat/Golongan : /.....
Jabatan :
Satuan Kerja :

Nama/NRP/NIP : NRP/NIP
Pangkat/Golongan : /.....
Jabatan :
Satuan Kerja :

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.

7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Tempat, tanggal

Yang menerima penyerahan
Jaminan,

Yang menyerahkan,

meterai cukup

.....
Pangkat/NRP/NIP/

.....
Pangkat/NRP/NIP

Saksi-saksi

1.
2.

- *) NRP/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Satker diisi bagi yang menandatangani surat pernyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai Pihak yang merugikan.

- *) Diisi nama Satuan Kerja/Unit Organisasi tempat terjadinya kerugian negara.
- **) Diisi NRP, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Unit diisi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.

- q. Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

LOGO DAN KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT ORGANISASI *)

Nomor : Tempat, tanggal

Klasifikasi :

Lampiran :

Hal : Permohonan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara. Kepada Yth. Menteri Pertahanan di Jakarta

u.p. Sekretaris Jenderal

1. Dasar:

- Surat Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor: tanggal tentang Laporan Hasil Pemeriksaan.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, disampaikan TPKN telah menyatakan bahwa saya a.n. NRP/NIP Pangkat/Gol Jabatan Satuan Kerja Bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik Negara/atau uang/barang bukan milik negara *) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan perbuatan lalai saya. Sesuai ketentuan Pasal Ayat Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, maka saya wajib mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ditandatangani.
3. Selanjutnya, saya memohon perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi (sebutkan dalam huruf) bulan dan bersedia melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan/pensiun*) sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud. Permohonan tersebut saya ajukan karena (sebutkan alasan/kondisinya) disertai dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

4. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....
Pangkat/NRP/NIP

Tembusan:

1. Menteri Pertahanan
 2. Inspektur Jenderal Kemhan
 3. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
 4. Kasatker/Atasan Kasatker
 5. Kapuslapbinkuhan Kemhan.
-

r. Penetapan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara.

LOGO DAN KOP SURAT KEMENTERIAN PERTAHANAN

Nomor : Tempat, tanggal

Klasifikasi :

Lampiran :

Hal : Penetapan Jangka Waktu Kepada
 Pengembalian Kerugian Negara. Yth. Saudara/i
 di

1. Dasar:
 - a. Surat Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor: tanggal tentang Laporan Hasil Pemeriksaan.
 - b. Surat Saudara/i Nomor: tanggal tentang Permohonan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara
2. Sehubungan dengan dasar diatas, Saudara/i menyampaikan Permohonan perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara akibat kelalaian sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi (sebutkan dengan huruf) bulan, dengan alasan/kondisi mengajukan permohonan karena (alasan/kondisi mengajukan permohonan dari pemohon).
3. Selanjutnyadengan memperhatikan alasan/kondisi dari Saudara dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, maka dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara/i mengenai perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara dimaksud disetujui atau ditolak*).
4. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Pertahanan
 Sekretaris Jenderal,

.....
 Pangkat

Tembusan:

1. Menteri Pertahanan

Alamat kantor no tlp, fax

2. Inspektur Jenderal Kemhan
 3. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
 4. Kasatker/Atasan Kasatker
 5. Kapuslabinkuhan Kemhan.
-

*) Pilih salah satu.

- s. Surat Teguran Kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang Melalaikan Kewajiban Pembayaran Sesuai dengan SKTJM.

LOGO DAN KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT ORGANISASI *)

Nomor : Tempat, tanggal

Klasifikasi :

Lampiran :

Hal : Surat Teguran Melalaikan Kewajiban Pelunasan/ Pembayaran Atas Piutang Kerugian Negara. Kepada Yth. Sdr/i (pihak yang menandatangani SKTJM) di

1. Dasar:
 - a. Surat Keterangan Tangung Jawab Mutlak (SKTJMI Nomor: tanggal a.n. tentang kesanggupan setiap bulan untuk melakukan pembayaran/pelunasan piutang PNBPNP.
 - b. Laporan staf penatausahaan piutang negara, tentang tanggal jatuhtempo pembayaran/pelunasan piutang negara sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
2. Sehubungan dengan dasar diatas, Saudara diminta untuk segera membayar/melunasi tagihan tersebut dengan menyetorkannya ke Kas Negara dengan bukti setor menggunakan akun setoran (425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain)** paling lambat tanggal, apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotokopi bukti setor disampaikan kepada kami.
3. Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal yang telah ditetapkan, maka kami akan menerbitkan Surat Penagihan (SPn).
4. Demikian mohon menjadikan perhatian.

Kepala Satuan Kerja/Unit Organisasi,

.....
Pangkat/NRP/NIP

- *) Diisi nama Satker/UO tempat terjadinya kerugian negara.
- **) Diisi sesuai Bagan Akun Standar.

- t. Laporan Kasatker/Atasan Kasatker kepada Menteri terkait Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi.

LOGO DAN KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT ORGANISASI *)

Nomor : Tempat, tanggal

Klasifikasi :

Lampiran :

Hal : Laporan Pihak yang Merugikan/ Kepada
 Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Yth. Menteri Pertahanan
 Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi*) di

u.p. Sekretaris Jenderal

1. Dasar:
 - a. Surat Keterangan Tangung Jawab Mutlak (SKTJMI Nomor: tanggal a.n. tentang kesanggupan setiap bulan untuk melakukan pembayaran/pelunasan piutang PNBPN.
 - b. Surat Kasatker/Ka UO Nomor: tanggal tentang Teguran melalaikan kewajiban pelunasan/pembayaran atas Piutang Kerugian Negara.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat dilaporkan adanya Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) dinyatakan Wanprestasi, sebagai berikut:
 - a. Berkenaan Kerugian Negara di lingkungan (Satuan Kerja/ Unit Organisasi*) yang disebabkan kekurangan (uang/ surat berharga/barang milik Negara/atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan melanggar hukum/lalai*) dari Saudara NRP/NIP jabatan
 - b. Selanjutnya kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara dan Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal yang menyatakan bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf).

dana akan diganti dalam jangka waktu, dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf) (terlampir SKTJM). Namun sampai berakhirnya jangka waktu sesuai SKTJM dimaksud, saudara belum melakukan pelunasan atas Kerugian Negara.

3. Sesuai ketentuan, maka Saudara dinyatakan Wanprestasi karena melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, dan selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diteruskan ke Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan putusan berupa pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara (terlampir dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara dimaksud).
4. Demikian kami laporkan, selanjutnya mohon petunjuk.

Kasatker/Atasan Kasatker *)

.....
Pangkat/NRP/NIP

Tembusan:

1. Menteri Pertahanan
 2. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara
 3. Atasan langsung bersangkutan.
-

*) Pilih salah satu

- u. Laporan TPKN kepada Kasatker/Atasan Kasatker Terkait SKTJM Tidak Dapat Diperoleh.

LOGO DAN KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT ORGANISASI *)

Nomor : Tempat, tanggal

Klasifikasi :

Lampiran :

Hal : Laporan SKTJM tidak Kepada
dapat Diperoleh Yth. Kasatker/Atasan Kasatker*)
di
.....

1. Dasar:
 - a. Surat Perintah Sekjen Kemhan Nomor: tanggal tentang Melaksanakan penyelesaian atas kerugian negara.
 - b. Surat Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor: tanggal tentang Laporan Hasil Pemeriksaan.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat kami laporkan terkait SKTJM sebagai berikut:
 - a. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan (Satuan Kerja/unit utama*) yang disebabkan atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan melanggar hukum/kelalaian*) dari Saudara (Pihak Yang Merugikan) (terlampir hasil pemeriksaan).
 - b. Sesuai ketentuan, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), namun Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) tidak bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
3. Selanjutnya karena Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak mungkin diperoleh dari Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*), maka menurut pendapat kami kiranya penyelesaian Kerugian Negara

dimaksud dapat diproses lebih lanjut dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

4. Demikian mohon arahan dan keputusan selanjutnya.

Ketua Tim TPKN,

.....
Pangkat NRP/NIP

Tembusan:

1. Pimpinan Unit Eselon 1 bersangkutan
2. Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal.

*) Pilih salah satu.

- v. Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (KP2KS).



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN

NOMOR : KEP/ /M/IX/2021

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA
SAUDARA PEGAWAI/PADA

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor tanggal tentang, dinyatakan Saudara pegawai/ pada, terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara pegawai/pensiunan*) pada (Satuan Kerja/Unit Organisasi*), telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp..... (sebutkan dalam huruf) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, negara masih mengalami kerugian sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf);
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor: tanggal yang menyatakan bahwa SKTJM tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk

melakukan tuntutan ganti kerugian kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal ayat (...) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada Saudara Pegawai/Pensiunan pada;

- Mengingat :
1. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
 4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor tanggal tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA PEGAWAI/PENSIUNAN PADA

KESATU : Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara pegawai/pensiunan*) pada (Satuan Kerja/unit organisasi*) Sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf).

KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara. pegawai/pensiunan*) pada (Satuan Kerja/unit organisasi*) mengganti Kerugian Negara sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf) dibayarkan secara tunai ke Kas Negara dengan Bukti Setor menggunakan kode Satuan Kerja (Satuan Kerja**) dan kode akun sesuai Bagan Akun Standar yang berlaku paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan ini ditetapkan.

- KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara pegawai/pensiunan*) pada (Satuan Kerja/unit organisasi*) adalah
- KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Keputusan Menteri/Kepala Unit organisasi/Kepala Satuan Kerja ini, Saudara pegawai/pensiunan*) pada diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.
- KELIMA : Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara pegawai/pensiunan*) pada untuk mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- KETUJUHUH : Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEMBILAN : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KESEPULUH : Keputusan ini disampaikan kepada untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
- KESEBELAS : Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
 2. Menteri Pertahanan selaku PPKN
 3. Ka UO yang bersangkutan
 4. Kapuslapbinkuhan Kemhan dan seterusnya
 5. Saudara Pegawai/Pensiunan *) pada

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. Menteri Pertahanan
Sekretaris Jenderal,

.....
Pangkat

- *) Pilih salah satu.
- **) Diisi nama Satker/UO tempat terjadinya Kerugian Negara.

w. Tanda Terima Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (KP2KS).

TANDA-TERIMA

Pada hari ini tanggal tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NRP/NIP : /NRP/NIP

Pangkat/Golongan : /

Jabatan :

Satuan Kerja :

Alamat Rumah :

Telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor tanggal

Mengetahui

Yang menerima,

Kasatker/Atasan Kasatker,

.....

.....

Pangkat/NRP/NIP

Pangkat/NRP/NIP

*) Diisinama Satker/UO tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

***) Pilih salah satu.

x. Surat Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (KP2KS).

Nomor : Tempat, tanggal

Klasifikasi :

Lampiran :

Hal : Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (KP2KS). Kepada Yth. Kasatker/Atasan Kasatker*)

di

.....

1. Dasar:

- Keputusan Menteri Pertahanan Nomor tanggal tentang Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (KP2KS) atas nama Pangkat/Gol NRP/NIP Jabatan Satuan Kerja, yang dinyatakan bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai*).
- 2. Sehubungan dengan dasar di atas, saya mengajukan keberatan atas keputusan dimaksud dengan alasan (terlampir bukti pendukung keberatan).
- 3. Demikian disampaikan permohonan saya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pemohon,

.....

Pangkat/NRP/NIP

*) Pilih salah satu.

- y. Laporan kepada Menteri Terkait Penerimaan/Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (KP2KS).

Nomor : Tempat, tanggal

Klasifikasi :

Lampiran :

Hal : Penerimaan/Keberatan*) Kepada
Atas SKP2KS Yth. Menteri Pertahanan
di
Jakarta

u.p. Sekretaris Jenderal

1. Dasar:

- a. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: tanggal tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) atas nama Pangkat/Gol NRP/NIP Jabatan Satuan Kerja
- b. Surat Saudara/i Nomor: tanggal tentang Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (KP2KS).

2. Sehubungan dengan dasar di atas, dan menanggapi Laporan Penerimaan/Keberatan atas KP2PS, dengan ini kami laporkan sebagai berikut:

- a. Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (KP2KS) Nomor tanggal tentang (terlampir) yang menyatakan bahwa Saudara (Pihak Yang Merugikan) bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara *) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai*).
- b. Dengan telah ditetapkannya KP2KS dimaksud di atas, Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) mengajukan/tidak mengajukan keberatan*) atas KP2KS dimaksud. (dalam hal mengajukan keberatan atas SKP2KS sebutkan nomor, tanggal dan perihal surat keberatan serta alasan mengajukan keberatan).

- c. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan KP2KS dimaksud dan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) Saudara mengajukan/tidak mengajukan keberatan*) atas KP2KS dimaksud, maka untuk selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud diteruskan ke Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapatkan pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara, dan terlampir kami sampaikan dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara sebagai bahan pertimbangan Majelis.
3. Demikian kami laporkan, selanjutnya mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut.

Kasatker/Atasan Kasatker *)

.....
Pangkat/NRP/NIP

Tembusan:

1. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara
 2. Kepala UO Bersangkutan
-

*) Pilih salah satu.

- z. Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (KP2K)
- 1). Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (KP2K) Bagi Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang Wanprestasi.



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR : KEP/ /M/IX/2021

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA
PEGAWAI PADA

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Pegawai pada..... selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal, jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudara adalah sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf);

- d. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, negara masih mengalami kerugian sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf);
- e. bahwa sehubungan dengan huruf d dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun Anggaran. Sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Pertimbangan Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Nomor tanggal, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara Pegawai pada

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Tahun tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA KEPADA SAUDARA PEGAWAI PADA

KESATU : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara pegawai pada sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf)

KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh Saudara pegawai pada sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf) sebagai angsuran, sehingga jumlah Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara pegawai pada sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf)

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala (Satuan Kerja/Unit Organisasi*) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Menteri Pertahanan ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas kerugian negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara pegawai pada yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan ini disampaikan kepada Untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

KESEMBILAN : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala UO dari Satuan Kerja yang bersangkutan
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
4. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara
5. Kapuslapbinkuhan Kemhan
6. Kasatker/Atasan Kasatker dan seterusnya
7. Saudara Pegawai pada

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. Menteri Pertahanan
Sekretaris Jenderal,

.....
Pangkat

*) Pilih salah satu.

**) Diisi Satuan Kerja/unit utamatempat terjadinya Kerugian Negara.

- 2). Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (KP2K) Bagi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan Atau Dapat Menerima Atas KP2KS.



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR : KEP//M/IX/2021

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA
PEGAWAI PADA

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa saudara Pegawai pada selaku penanggung jawab atas terjadinya kekuarangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal ,jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudara adalah sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf);
- d. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, negara masih mengalami kerugian sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf);

- e. bahwa sehubungan dengan huruf d dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Pertimbangan Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Nomor Tanggal, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara Pegawai pada

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Seraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Tahun tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA KEPADA SAUDARA PEGAWAI PADA
- KESATU : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara pegawai pada sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf).
- KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh Saudara pegawai pada sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf) sebagai angsuran, sehingga jumlah Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara pegawai pada Sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf).
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala.....(Satuan Kerja/Unit Organisasi*) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Menteri Pertahanan ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas kerugian negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara pegawai pada yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan ini disampaikan kepada untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

KESEMBILAN : Tembusan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Pertahanan
3. Kepala UO dari satuan kerja yang bersangkutan
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
5. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara
6. Kapuslapbinkuhan Kemhan
7. Kasatker/atasan Kasatker dan seterusnya
8. Saudara pegawai pada

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. Menteri Pertahanan
Sekretaris Jenderal,

.....
Pangkat

*) Pilih salah satu.

***) Diisi satuan kerja/unit utama tempat terjadinya Kerugian Negara.

aa. Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara.



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN

NOMOR : KEP/ /M/IX/2021

TENTANG

PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA SAUDARA PEGAWAI PADA

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara pegawai pada, selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara....., telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp..... (sebutkan dalam huruf);
 - b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, negara mengalami kerugian sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf);
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara pegawai pada, telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp..... (sebutkan dalam huruf) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);

- d. bahwa sehubungan dengan huruf c, Saudara mengajukan keberatan dengan surat Nomor tanggal perihal atas Keputusan Menteri Pertahanan selaku PPKN/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang;

- e. bahwa sehubungan dengan huruf d, dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Tahun tentang Tata Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, maka Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara Tahun Anggaran telah mengadakan Sidang Majelis pada tanggal dengan Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Nomor tanggal

- f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun Anggaran memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan Saudara pegawai pada, atas Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang dan terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) bukan akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara, pegawai pada

- g. bahwa sehubungan dengan huruf f, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indoensia Tahun Anggaran memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara pegawai pada dan penghapusan kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara Pegawai pada

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);

4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBEBASAN PENGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI PADA
- KESATU : Membebaskan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara pegawai pada selaku penanggung jawab atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala (Satuan Kerja**) mengusulkan dan menyerahkan penghapusan (uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) yang berada dalam penguasaan Saudara pegawai pada kepada instansi yang mengurus penghapusan atas (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Ketentuan ini disampaikan kepada untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Tembusan keputusan ini disampaikan kepada
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Menteri Pertahanan;
 3. Kepala UO dari Satuan Kerja yang bersangkutan;

4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
5. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
6. Kapuslapbinkuhan Kemhan;
7. Kasatker/atasan Kasatker.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. Menteri Pertahanan
Sekretaris Jenderal,

.....
Pangkat

*) Pilih salah satu.

**) Diisi satuan kerja/unit utama tempat terjadinya Kerugian Negara.

bb. Surat Penagihan.

Satuan Kerja ..(1).. (..(2)..)	Kementerian(3)..... SURAT PENAGIHAN (SPn)	Nomor :(4)..... Lembar ke :(5).....	
Berdasarkan dokumen sumber penagihan piutang PNBP berupa Surat Keputusan tentang(6)..... tanggal ... (7).... Nomor.....(8)..... yang diterbitkan oleh(9)....., kepada pegawai/pihak terutang yang tersebut di bawah ini:			
Nama :(10).....	Penyetoran Piutang PNBP ke Kas Negara menggunakan kode-kode sebagai berikut:		
alamat :(11).....	Kementerian Negara/Lembaga :(19).... (.....)		
Harus menyetor ke Kas Negara pada Bank Pos/Persepsi	Unit Organisasi :(19).... (.....)		
Sebesar <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>Rp (12)</td></tr></table>	Rp (12)	Satuan Kerja :(19).... (.....)	
Rp (12)			
Dengan huruf(13).....	Lokasi :(19).... (.....)		
	Jenis Kewenangan :(19).... (.....)		
Yaitu :(14).....	Fungsi :(19).... (.....)		
	Sub fungsi :(19).... (.....)		
	Program :(19).... (.....)		
Dibayarkan sekaligus *)	Dibayarkan secara angsuran *)	kegiatan :(19).... (.....)	
Jatuh tempo pembayaran SPn (...15...).....	a.(16).... kali angsuran	output :(19).... (.....)	
	b. Besar angsuran @ Rp.....(.....(17).....)	Jenis belanja :(19).... (.....)	
	c. Jatuh tempo pembayaran setiap tanggal ... (18).....	akun :(19).... (.....)	
<p>Perhatian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat penagihan ini harus disimpan baik-baik 2. Setiap penyetoran atas tagihan ini, agar pada bukti setor berkenaan dicantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan ini. 3. Apabila penyetoran dilakukan sendiri ke bank persepsi, maka penyetoran menggunakan kode-kode satuan kerja sebagaimana tersebut di atas, kemudian fokopi bukti penyetoran tersebut disampaikan kepada satuan kerja bersangkutan. 4. Surat Penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan pertama. <p><i>*) diisi sesuai dengan cara pembayaran piutang PNBP</i></p>		<p>.....(20).....</p> <p>Atas nama Menteri</p> <p>.....(21).....</p>	

Penjelasan:

- (1) Diisi dengan nama Satuan Kerja
- (2) Diisi dengan kode satker
- (3) Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga
- (4) Diisi dengan nomor surat penagihan

- (5) Diisi dengan lembar surat penagihan:
 - a. Lembar pertama untuk pihak yang berutang;
 - b. Lembar kedua untuk unit administrasi untuk digunakan sebagai penagihan;
 - c. Lembar ketiga untuk unit pembukuan untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan/penatausahaan pada Kartu Piutang.

- (6) Diisi dengan uraian surat keputusan
- (7) Diisi dengan tanggal surat keputusan
- (8) Diisi dengan nomor surat keputusan
- (9) Diisi dengan pejabat yang menerbitkan surat keputusan
- (10) Diisi dengan nama pihak terutang
- (11) Diisi dengan alamat pihak terutang
- (12) Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam angka
- (13) Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam huruf
- (14) Diisi dengan uraian piutang PNBP
- (15) Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang PNBP (satu bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran piutang PNBP
- (16) Diisi dengan angka yang menunjukkan berapa kali piutang PNBP akan diangsur
- (17) Diisi dengan nilai rupiah per angsuran dalam angka dan huruf
- (18) Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
- (19) Diisi dengan uraian dan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi, Satuan Kerja, Lokasi, Jenis Kewenangan, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, output, jenis belanja, akun piutang PNBP bersangkutan

- (20) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan/penerbitan SPn
- (21) Diisi dengan nama dan NRP/NIP Kepala Satuan Kerja bersangkutan

cc. Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL).

LOGO DAN KOP SURAT KEMENTERIAN PERTAHANAN/SATUAN
KERJA/UNIT ORGANISASI *)

SURAT KETERANGAN LUNAS (SKTL)

NOMOR:

(Menteri selaku PPKN/Kasatker/Atasan Kasatker*) dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf) atas nama Saudara, yang berdasarkan Surat Nomor: tanggal **), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal Nomor***) **telah dibayar lunas**. Sehubungan dengan Saudara/i, telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara, maka segera dilakukan pengembalian barang jaminan/pengembalian harta kekayaan yang disita.****)

Tempat, tanggal

Menteri selaku PPKN/
Kasatker/Atasan Kasatker

.....
Pangkat/NIP/NRP

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
 2. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
 3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
dan seterusnya
 4. Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris).
-

- *) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
- **) Sebutkan penetapan pengembalian kerugian negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- ***) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.
- ****) Pilih salah satu: pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM/ pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

dd. Surat Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan Kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

LOGO DAN KOP SURAT KEMENTERIAN PERTAHANAN/SATUAN
KERJA/UNIT ORGANISASI *)

Nomor	:		Tempat, tanggal
Klasifikasi	:		
Lampiran	:		
Hal	:	Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan a.n Saudara **)	Kepada Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara di

1. Dasar:
 - a. Surat Sekjen Kemhan Nomor tanggal tentang permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n. Saudara **).
 - b. Surat Keterangan Lunas Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan dasar diatas, dengan ini disampaikan Saudara/i telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf) yang berdasarkan Surat Nomor tanggal***), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal nomor****) dan atas pelunasan piutang dimaksud kami telah mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKTL) Nomor tanggal(terlampir).
3. Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan a.n. Saudara**) sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) Nomor tanggal dengan Berita Acara Penyitaan nomor tanggal, dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n. Saudara**) untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada Saudara**).

4. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Pertahanan
Sekretaris Jenderal,

.....
Pangkat

- *) Diisi nama Satuan Kerja/unit organisasi tempat terjadinya Kerugian Negara.
- **) Isi nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- ***) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKP2KS atau SKP2K.
- ****) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan.

ee. Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara.

LOGO DAN KOP SURAT KEMENTERIAN PERTAHANAN/SATUAN
KERJA/UNIT ORGANISASI *)

Nomor : Tempat, tanggal
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengurangan Tagihan Negara. Kepada
Yth. Kasatker/Atasan Kasatker*)
di
.....

1. Dasar:
 - a. Surat Penagihan (SPn) Nomor tanggal
 - b. SKTJM Nomor tanggal
 - c. SKP2KS Nomor tanggal
 - d. SKP2K Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan dasar diatas, dengan ini disampaikan tagihan negara yang telah ditagih kepada saya ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K*) (sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud) sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf), namun yang ditagihkan ke saya sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf) dan saya telah melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf).
3. Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara dengan bukti pendukung terlampir**).
4. Demikian mohon petunjuk dan keputusan.

Pemohon,

.....
Pangkat/NRP/NIP

*) Diisi nama Satuan Kerja/unit organisasi tempat terjadinya Kerugian Negara.

***) Fotokopi SKTJM, fotokopi SPM, bukti setor, dan lain-lain.

- ff. Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran Atas Kerugian Negara Atas Dasar Pengurangan Tagihan.

LOGO DAN KOP SURAT KEMENTERIAN PERTAHANAN/SATUAN
KERJA/UNIT ORGANISASI *)

Nomor : Tempat, tanggal

Klasifikasi :

Lampiran :

Hal : Permohonan Pengembalian
Kelebihan Setoran.

Kepada

Yth. Kasatker/Atasan
Kasatker*)

di

.....

1. Dasar:
 - a. Surat Penagihan (SPn) Nomor tanggal
 - b. SKTJM Nomor tanggal
 - c. SKP2KS Nomor tanggal
 - d. SKP2K Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan dasar diatas, dengan ini dilaporkan tagihan negara yang telah ditagihkan kepada saya ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K*) (sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud) sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf), namun yang ditagihkan ke saya sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf) dan saya telah melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf).
3. Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan setoran dengan bukti pendukung terlampir***).
4. Demikian atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Pangkat/NRP/NIP

- *) Diisi nama Satuan Kerja/unit organisasi tempat terjadinya Kerugian Negara.
- ***) Fotokopi SKTJM, fotokopi SPM, bukti setor, dan lain-lain.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PRABOWO SUBIANTO